



Nyongkolan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Integrasi Tradisi dan Syariat Dalam Pernikahan Masyarakat Sasak)

Gesit Yudha^{*(a,1)}, Rudi Santoso^(b,2), Syeh Sarip Hadaiyatullah
^(c,3), Arif Fikri^(d,4), Rudy Irawan^(e,5)

^{a,b,c,d,e} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

1 gesit@radenintan.ac.id *; 2 rudisantoso@radenintan.ac.id ; 3
syehsarip@radenintan.ac.id ; 4 ariffikri@radenintan.ac.id ; 5
rudyirawan@radenintan.ac.id

^{*}Penulis Penanggung Jawab (Corresponding Author)

Abstract *The Nyongkolan tradition is a distinctive marriage procession within the Sasak community in Lombok, West Nusa Tenggara, which combines elements of customary law with Islamic law. This study aims to examine how the integration of Islamic law and Sasak customary law occurs in the implementation of Nyongkolan, as well as the challenges faced in harmonizing the two. Using a descriptive qualitative approach, data was obtained through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving religious leaders, customary figures, and members of the Sasak community involved in the marriage procession. The findings of the study show that although there is potential conflict between the principle of simplicity in Islam and some customary elements considered excessive, both Islamic law and customary law play important roles in strengthening the relationship between the two families of the bride and groom, as well as preserving local cultural values. Dialogue and mutual understanding between religious leaders and customary figures are necessary to achieve harmonious integration between the two. This study reveals the importance of maintaining a balance between tradition and religious teachings to preserve the essence of a marriage that is legitimate both in terms of religion and culture, as well as enriching the identity of the Sasak community.*

Keywords: *Islamic law, Sasak customary law, integration of tradition and religion, Maqasid al-Shariah, Nyongkolan, marriage*

Abstrak

Diterima:
18-12-2024
Direvisi:
29-12-2024
Dipublikasi:
20-01-2025

Tradisi Nyongkolan merupakan prosesi pernikahan yang sangat khas dalam masyarakat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang memadukan elemen-elemen hukum adat dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integrasi antara hukum Islam dan hukum adat Sasak dalam pelaksanaan Nyongkolan, serta tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi keduanya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Sasak yang terlibat dalam prosesi pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi konflik antara prinsip kesederhanaan dalam Islam dan beberapa elemen adat yang dianggap berlebihan, baik hukum Islam maupun hukum adat berperan penting dalam memperkuat hubungan antara kedua keluarga pengantin serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Dialog dan pemahaman bersama antara tokoh agama dan tokoh adat diperlukan untuk mencapai integrasi yang harmonis antara keduanya. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama untuk mempertahankan esensi pernikahan yang sah menurut agama dan budaya, serta memperkaya identitas masyarakat Sasak.

Katakunci: Hukum Islam, hukum adat Sasak, Integrasi tradisi dan agama, Maqasid syariah, Nyongkolan, Pernikahan

PENDAHULUAN

Nyongkolan adalah tradisi pernikahan yang sangat khas dan mendalam bagi masyarakat Sasak yang tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat.¹ Upacara ini tidak hanya mencerminkan kegembiraan dan kebahagiaan keluarga pengantin, tetapi juga menjadi simbol persatuan antara dua keluarga besar. Prosesi Nyongkolan melibatkan perjalanan panjang dari rumah pengantin pria menuju rumah pengantin wanita, yang diiringi dengan berbagai pertunjukan seni dan kebudayaan, seperti tari-tarian dan

¹ Nikmatullah Nikmatullah, "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Lokal: Nyongkolan di Lombok," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2018): 27–52.

musik tradisional. Keunikan Nyongkolan terletak pada keterpaduan antara adat istiadat yang telah lama berkembang dengan nilai-nilai agama yang dipegang teguh oleh masyarakat Sasak.²

Sebagai masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam, masyarakat Sasak menjalankan kehidupan mereka berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.³ Pernikahan dalam Islam diatur dengan sangat jelas, mencakup ketentuan mengenai akad nikah, mahar, hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan pernikahan yang mulia, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di sisi lain, adat Sasak memiliki tata cara dan ritual yang telah ada jauh sebelum Islam datang ke tanah Lombok. Tradisi pernikahan, termasuk Nyongkolan, merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka yang dipertahankan secara turun temurun.⁴

Nyongkolan sebagai bagian dari adat Sasak berfungsi sebagai ajang untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga, sekaligus sebagai tanda penghormatan terhadap masyarakat dan leluhur.⁵ Meskipun adat ini sangat kental dengan unsur-unsur budaya lokal, pelaksanaan upacara Nyongkolan tidak terlepas dari pengaruh Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek prosesi, seperti penggunaan

² Suparman Jayadi, Argyo Demartoto, dan Drajat Tri Kartono, "KEARIFAN LOKAL SEBAGAI INTEGRITAS KEBHINEKAAN UMATBERAGAMA DI INDONESIA," *TANTANGAN KEBHINEKAAN DI ERA DIGITAL*, t.t., 110.

³ Masnun Tahir, "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok," *Ay-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42, no. 1 (2008): 85–115.

⁴ Sepma Pulthinka Nur Hanip dan Raden Rachmy Diana, "Religious Harmony within Framework of Adat Tapsila of The Sasak Islamic and Buddhist Communities in Lombok.: Studi Pada Masyarakat Sasak Islam Dan Buddha Di Lombok," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 24, no. 2 (2022).

⁵ Jayadi, Demartoto, dan Kartono, "KEARIFAN LOKAL SEBAGAI INTEGRITAS KEBHINEKAAN UMATBERAGAMA DI INDONESIA."

akad nikah yang sah dalam Islam, pemberian mahar sebagai bentuk tanggung jawab suami, dan perlakuan terhadap perempuan yang sejalan dengan ajaran Islam tentang penghormatan dan kesejahteraan.

Namun, integrasi antara hukum Islam dan adat Sasak dalam prosesi Nyongkolan tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Terkadang, terdapat perbedaan pandangan atau praktik yang muncul di masyarakat mengenai sejauh mana adat dan syariat dapat berjalan berdampingan. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kita akan mengkaji lebih dalam bagaimana hukum Islam dan hukum adat bersinergi dalam prosesi Nyongkolan, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berfungsi untuk mencapai tujuan bersama dalam pernikahan, yaitu kebahagiaan, keberkahan, dan keharmonisan keluarga.

Penelitian terkait Nyongkolan dalam konteks hukum Islam dan hukum adat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti untuk memahami bagaimana kedua sistem ini berinteraksi dalam masyarakat Sasak. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Siti Nurul Huda (2017) yang menganalisis praktik pernikahan adat di Lombok, termasuk Nyongkolan, dan bagaimana pernikahan ini diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam penelitiannya, Huda menyoroti bagaimana adat Sasak, meskipun berakar kuat dalam tradisi, mampu beradaptasi dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal mahar, akad nikah, dan hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Zainal Abidin (2019) menggali tentang pengaruh hukum Islam terhadap adat pernikahan masyarakat Sasak, khususnya dalam upacara Nyongkolan. Abidin menunjukkan bahwa meskipun adat Nyongkolan sangat dipengaruhi oleh budaya lokal, hukum Islam tetap menjadi dasar bagi pelaksanaan akad nikah, pemberian mahar, dan

hak-hak keluarga yang terkait dengan pernikahan. Penelitiannya juga menyimpulkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan adat Sasak menciptakan keseimbangan yang menjaga keharmonisan sosial di kalangan masyarakat.

Sementara itu, Rudi Syafrudin (2020) dalam penelitiannya meneliti tantangan yang dihadapi dalam integrasi hukum adat dan syariat Islam dalam tradisi pernikahan Sasak. Syafrudin mengidentifikasi beberapa praktik adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti ketimpangan dalam pembagian warisan dan peran perempuan dalam pernikahan. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana masyarakat Sasak menanggapi perbedaan-perbedaan tersebut dan mencari solusi untuk menyelaraskan keduanya dalam praktik sehari-hari.

Dengan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang dinamika Nyongkolan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam menciptakan pernikahan yang sejahtera dan sesuai dengan tuntutan agama dan budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana integrasi antara hukum Islam dan hukum adat Sasak dalam tradisi Nyongkolan. Peneliti mengkaji prosesi Nyongkolan di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan subjek penelitian terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam prosesi tersebut. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, peneliti bertujuan menggali pandangan masyarakat Sasak mengenai hubungan antara adat dan syariat Islam dalam tradisi pernikahan mereka.

Data yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini mencakup reduksi dan kategorisasi data, serta interpretasi untuk memahami bagaimana hukum Islam dan adat Sasak diintegrasikan dalam prosesi Nyongkolan. Peneliti juga mengaitkan temuan dengan teori maqasid syariah dan perspektif hukum Islam serta hukum adat Sasak untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keduanya dalam konteks pernikahan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta hasil observasi dan dokumentasi. Teknik member check juga digunakan untuk memverifikasi temuan-temuan dengan informan. Penelitian ini dilakukan dengan menjaga etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh izin dari pihak terkait sebelum melakukan wawancara atau observasi, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang integrasi hukum Islam dan adat Sasak dalam tradisi Nyongkolan.

PEMBAHASAN

Prosesi Nyongkolan dalam tradisi masyarakat Sasak di Lombok

Nyongkolan adalah tradisi pernikahan yang sangat khas dan mendalam bagi masyarakat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Prosesi Nyongkolan dimulai setelah akad nikah, di mana pengantin pria bersama rombongan keluarga dan kerabatnya melakukan perjalanan menuju rumah pengantin wanita.⁶ Perjalanan ini bukan hanya

⁶ Andre Fairiza dan Rendra Widyatama, "MERARIQ DALAM PERNIKAHAN SUKU SASAK: ANALISIS KOMUNIKASI DAN

sekadar pengiring pengantin, tetapi juga menjadi simbol persatuan antara dua keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Selama perjalanan, rombongan diiringi oleh musik tradisional dan tarian khas, seperti gendang belek dan tari peresean. Gendang belek, yang menghasilkan suara khas, serta tari peresean yang menggambarkan kekuatan dan semangat, menjadi elemen penting dalam menyemarakkan acara dan simbol kebahagiaan serta keberanian. Selain itu, pemberian seserahan, yaitu hadiah berupa barang-barang bernilai seperti pakaian dan perhiasan dari pengantin pria kepada pengantin wanita, juga merupakan bagian integral dari Nyongkolan. Seseheran ini menunjukkan penghormatan dan keseriusan dalam menjalin hubungan pernikahan, serta memiliki makna penting dalam konteks budaya Sasak.

Salah satu elemen yang membedakan prosesi Nyongkolan dari pernikahan lainnya adalah keterlibatan masyarakat yang luas. Prosesi ini tidak hanya dihadiri oleh keluarga dekat, tetapi juga melibatkan kerabat dan masyarakat sekitar yang ikut merayakan dan berpartisipasi dalam perjalanan pengantin. Kehadiran masyarakat dalam acara ini menggambarkan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar dan bahkan komunitas. Hal ini menjadi pembeda utama antara Nyongkolan dan prosesi pernikahan di banyak tempat lain yang cenderung lebih sederhana dan lebih terfokus pada akad nikah. Selain itu, prosesi Nyongkolan juga diwarnai dengan upacara pemberian restu dari keluarga kedua belah pihak.⁷ Restu ini dianggap sangat penting dalam tradisi Sasak, sebagai bentuk dukungan dan doa agar pernikahan berjalan dengan baik dan diberkahi.

DINAMIKA SOSIAL DALAM RITUAL PENCULIKAN,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 4 (2023): 4.

⁷ S S T Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (Ahlimedia Book, 2021).

Nyongkolan juga mencerminkan penghormatan terhadap adat dan leluhur yang telah ada sejak lama. Meskipun Islam telah masuk dan memberikan pengaruh dalam aspek tertentu, seperti pelaksanaan akad nikah dan pemberian mahar, unsur-unsur adat tetap dipertahankan. Prosesi Nyongkolan menonjolkan nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini membuat tradisi ini berbeda dengan banyak prosesi pernikahan lainnya yang cenderung lebih mengutamakan aspek religius atau administratif daripada mempertahankan adat istiadat yang telah ada. Oleh karena itu, Nyongkolan tidak hanya dianggap sebagai prosesi pernikahan biasa, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya Sasak serta menjaga keharmonisan antara adat dan agama.

Dengan demikian, prosesi Nyongkolan di masyarakat Sasak bukan hanya sekadar acara pernikahan, tetapi juga sebuah ritual yang mendalam yang melibatkan berbagai elemen budaya, sosial, dan spiritual. Elemen-elemen seperti perjalanan pengantin, iringan musik dan tarian tradisional, pemberian seserahan, dan pemberian restu mencerminkan kedalaman nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Keunikan Nyongkolan terletak pada kemampuannya untuk menyatukan unsur adat, agama, dan masyarakat dalam sebuah prosesi yang penuh makna dan simbolisme, menjadikannya tradisi yang berbeda dan sangat dihargai oleh masyarakat Sasak di Lombok.

Hukum Islam mengatur aspek-aspek utama dalam pernikahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tradisi Nyongkolan

Hukum Islam mengatur berbagai aspek penting dalam pernikahan, seperti akad nikah, mahar, serta hak dan kewajiban suami-istri, yang semuanya memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan tradisi Nyongkolan di masyarakat

Sasak. Akad nikah merupakan inti dari pernikahan yang sah dalam Islam, dan dalam tradisi Nyongkolan, akad ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akad nikah dilakukan terlebih dahulu sebelum prosesi adat dimulai, dengan memastikan adanya persetujuan kedua belah pihak, wali yang sah untuk perempuan, serta dua saksi yang adil. Meskipun prosesi Nyongkolan sangat kental dengan unsur adat, pelaksanaan akad nikah yang sah secara agama tetap menjadi fondasi utama yang tidak dapat digantikan oleh adat.⁸

Selain akad nikah, mahar atau mas kawin juga merupakan elemen penting dalam pernikahan menurut hukum Islam. Mahar adalah pemberian wajib dari pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan.⁹ Dalam tradisi Nyongkolan, meskipun pemberian seserahan sering kali menjadi bagian dari prosesi adat, mahar tetap menjadi kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh pengantin pria. Seserahan dalam Nyongkolan lebih berfungsi sebagai pelengkap adat yang melambangkan hubungan sosial antara keluarga pengantin pria dan wanita. Hukum Islam menuntut agar mahar diberikan dengan jelas nilainya dan sesuai dengan kemampuan pengantin pria, tanpa memberatkan salah satu pihak.

Hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan.¹⁰ Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan perhatian

⁸ Muhammad Azani, "The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 113–28.

⁹ Muhammad Sukiman, Ambariyani Ambariyani, dan Mustoto Mustoto, "Analisis Walimah al-Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid al-Syari'ah," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 119–30.

¹⁰ Farizal Antony dan A Kumedi Ja'far, "Implikasi Menikah Via Telepon dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 83–94.

kepada istri, sementara istri wajib menjaga kehormatan suami dan mengelola rumah tangga dengan baik. Dalam tradisi Nyongkolan, prosesi pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang memiliki tanggung jawab sosial. Pemberian seserahan dan penghormatan antar keluarga dalam prosesi Nyongkolan mencerminkan komitmen terhadap kewajiban-kewajiban ini, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur peran suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis.

Meskipun tradisi Nyongkolan sangat kuat dipengaruhi oleh adat Sasak, prosesi ini tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam hal akad nikah, mahar, serta hak dan kewajiban dalam pernikahan.¹¹ Adat Sasak, seperti perjalanan pengantin pria yang diiringi musik dan tarian tradisional, memberikan nilai budaya dan sosial yang mendalam, namun tidak mengubah kedudukan akad nikah dan mahar yang diwajibkan dalam Islam. Dengan demikian, meskipun ada pengaruh adat yang kuat, Nyongkolan tetap berfungsi sebagai upacara pernikahan yang sah secara agama. Integrasi antara hukum Islam dan adat Sasak ini menciptakan suatu keselarasan yang menjaga kedudukan agama dalam pernikahan, sembari mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Sasak.

Peran dan fungsi hukum adat Sasak dalam prosesi Nyongkolan

¹¹ Habib Shulton Asnawi, Habib Ismail, dan M Nurdin Zuhdi, "KEJAWEN SCIENCE IN JAVANESE MARRIAGE AND ITS IMPLICATIONS FOR HOUSEHOLD HARMONY HOUSEHOLD HARMONY," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 2, no. 2 (2022): 163–75.

Hukum adat Sasak memainkan peran yang sangat penting dalam prosesi Nyongkolan, memberikan makna yang mendalam dalam hubungan antara kedua keluarga pengantin. Sebagai salah satu tradisi pernikahan yang paling kental dengan nilai budaya, Nyongkolan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperkuat ikatan antara dua keluarga besar. Salah satu fungsi utama hukum adat dalam prosesi ini adalah sebagai alat untuk menjaga keharmonisan sosial dan mempererat hubungan antar keluarga, yang dianggap sangat penting dalam budaya Sasak.¹² Menurut Dr. H. Moh. Iqbal, seorang pakar adat Sasak, dalam tradisi Nyongkolan, keluarga pengantin pria tidak hanya berperan sebagai pihak yang melakukan perjalanan, tetapi juga sebagai pihak yang menunjukkan komitmen mereka terhadap keluarga pengantin wanita melalui berbagai pemberian simbolik, seperti seserahan. Pemberian ini bukan hanya berupa barang, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap status serta kedudukan keluarga wanita dalam masyarakat.

Selain itu, hukum adat Sasak dalam Nyongkolan mengatur tentang peran dan kewajiban masing-masing keluarga dalam mendukung kelancaran prosesi, termasuk dalam hal pengaturan waktu, persiapan, dan penerimaan tamu. Hukum adat juga menuntut adanya kesepakatan bersama antar keluarga mengenai detail prosesi, yang mencakup urutan acara, bentuk seserahan, serta tradisi lainnya yang harus dilaksanakan.¹³ Hal ini menciptakan rasa

¹² Ahmad Romadhon dkk., "NILAI-NILAI TRADISI PELARIAN (SEBAMBANGAN) DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 13–22.

¹³ Ahmad Nur Wahyudi dkk., "HUKUM ADAT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN AKIBATNYA (STUDI KASUS PENGADILAN TULANG BAWANG TENGAH)," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 1–12.

saling menghormati antara kedua keluarga, yang tercermin dalam upacara adat yang penuh dengan simbolisme dan kebersamaan. Sebagai contoh, perjalanan pengantin pria bersama rombongan menuju rumah pengantin wanita bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi menjadi momen yang mengandung makna sosial dan budaya yang sangat kuat, yaitu penyatuan dua keluarga besar yang berbeda latar belakang namun saling menghormati. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh adat Sasak, H. Siti Rahmawati, pemuka adat Desa Sukarara, prosesi perjalanan pengantin dalam Nyongkolan mencerminkan simbol persatuan dan solidaritas antara dua keluarga besar yang terjalin melalui ikatan pernikahan.

Selain itu, hukum adat Sasak dalam Nyongkolan juga berfungsi untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Sasak. Dengan tetap melestarikan adat istiadat dalam prosesi pernikahan, masyarakat Sasak dapat menjaga warisan budaya mereka dan menjadikan pernikahan sebagai momen yang tidak hanya sakral secara agama, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Hal ini didukung oleh pernyataan tokoh budaya Sasak, Dr. Muhammad Yusuf, yang menjelaskan bahwa tradisi Nyongkolan memiliki kedalaman nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sasak. Dalam konteks hubungan antara kedua keluarga pengantin, adat ini mengajarkan tentang pentingnya gotong royong, penghormatan terhadap tradisi, dan pemeliharaan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, hukum adat Sasak dalam prosesi Nyongkolan bukan hanya memperkaya makna pernikahan, tetapi juga memainkan peran sebagai jembatan yang menghubungkan dua keluarga besar, mempererat hubungan sosial, dan

menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁴

Integrasi antara hukum Islam dan hukum adat Sasak dalam pelaksanaan prosesi Nyongkolan

Integrasi antara hukum Islam dan hukum adat Sasak dalam pelaksanaan prosesi Nyongkolan dapat terwujud dengan menjaga keseimbangan antara prinsip syariat Islam dan nilai-nilai budaya lokal yang telah lama berkembang di masyarakat Sasak. Konsep maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam, yang berfokus pada perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana hukum Islam dan adat Sasak dapat berintegrasi dalam pernikahan.¹⁵ Salah satu tujuan utama maqasid syariah adalah untuk memastikan kesejahteraan umat, yang tidak hanya terbatas pada aspek agama dan ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya yang mendukung kehidupan bersama dalam masyarakat. Dalam hal ini, prosesi Nyongkolan yang mencerminkan kekayaan budaya Sasak dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.¹⁶

Dalam perspektif maqasid syariah, akad nikah dalam prosesi Nyongkolan tidak hanya sekadar pengikatan hukum

¹⁴ Hulaimi Azhari dan Arif Sugitanata, “Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Sosial Budaya* 18, no. 1 (2021): 1–11.

¹⁵ Isnain La Harisi dan M Wahid Abdullah, “PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN SOSIAL KONTEMPORER PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41.

¹⁶ Habib Ismail dan A Kumedi Ja'far, “Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2024): 227–38.

antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi keturunan dan menjaga keluarga yang harmonis. Akad nikah dalam Islam memenuhi tujuan maqasid syariah untuk menjaga keturunan dengan menciptakan ikatan yang sah antara suami dan istri.¹⁷ Proses ini memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat Islam, seperti persetujuan kedua belah pihak dan wali yang sah, yang merupakan wujud dari perlindungan terhadap jiwa dan akal dalam prosesi pernikahan. Meskipun adat Sasak dalam Nyongkolan melibatkan banyak elemen sosial seperti pemberian seserahan dan perjalanan pengantin pria, yang mengandung simbol sosial yang kaya, prosesi ini tetap berada dalam koridor maqasid syariah yang lebih luas, yaitu untuk menjaga keharmonisan dan perlindungan bagi keluarga yang dibentuk melalui pernikahan.

Mahar dalam hukum Islam juga mencerminkan tujuan maqasid syariah dalam menjaga harta dan kesejahteraan kedua belah pihak. Pemberian mahar, yang wajib dalam Islam, bertujuan untuk memastikan hak perempuan dilindungi dan dihormati dalam pernikahan. Dalam tradisi Nyongkolan, pemberian mahar tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengantin pria, meskipun seserahan atau pemberian simbolik dari keluarga pengantin pria tetap dilakukan dalam rangka menunjukkan penghormatan sosial dan budaya.¹⁸ Seserahan ini, meskipun tidak diwajibkan dalam Islam, memiliki fungsi untuk mempererat hubungan sosial antara kedua keluarga, sehingga menciptakan keseimbangan antara kewajiban

¹⁷ Iwan Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (2022).

¹⁸ M Juwaini, "Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)," *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*, 2018.

agama dan kewajiban sosial yang tercermin dalam adat. Dalam hal ini, hukum adat Sasak dapat dianggap sebagai pelengkap yang mendukung tujuan maqasid syariah, yaitu untuk melindungi harta dan memastikan keberlangsungan kehidupan keluarga dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai sosial yang ada.¹⁹

Namun, tantangan utama dalam integrasi antara hukum Islam dan hukum adat Sasak terletak pada perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai bagaimana adat tersebut dapat dilaksanakan tanpa bertentangan dengan prinsip maqasid syariah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah aspek-aspek adat dalam Nyongkolan yang mungkin dianggap berlebihan atau tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Beberapa elemen adat, seperti perjalanan pengantin dengan rombongan yang diiringi musik dan tarian tradisional, bisa saja dianggap tidak sejalan dengan tujuan maqasid syariah yang mengutamakan kesederhanaan dan menghindari pemborosan. Namun, meskipun demikian, jika dilihat dari perspektif maqasid syariah, adat tersebut tetap dapat diterima selama tidak menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak, melibatkan pemborosan, atau menimbulkan kesombongan, dan tidak mengganggu tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan ketenangan jiwa dan perlindungan terhadap keluarga.²⁰

Tantangan lainnya adalah perbedaan interpretasi antara generasi muda dan generasi tua dalam melaksanakan tradisi Nyongkolan. Generasi muda yang lebih terpapar oleh pemahaman agama yang lebih modern dan ketat mungkin

¹⁹ Muhammad Iskandar dan Alamsyah Alamsyah, "Manjau Muli Custom (Premarital Introduction) in Lampung Sungkai Bunga Mayang Indigenous Community in the Perspective of Islamic Law," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 61–80.

²⁰ Yeni Huriani, Eni Zulaiha, dan Rika Dilawati, *Buku saku moderasi beragama untuk perempuan muslim* (Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

merasa perlu untuk menyederhanakan beberapa aspek adat yang mereka anggap tidak sesuai dengan maqasid syariah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan barang-barang mewah atau acara yang berlebihan. Di sisi lain, generasi tua cenderung mempertahankan adat yang lebih kental, dengan alasan menjaga kelestarian budaya dan memperkuat ikatan sosial antar keluarga. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mencapai harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam prosesi Nyongkolan adalah dengan membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat, serta masyarakat, untuk memastikan bahwa kedua aspek ini dapat berjalan berdampingan tanpa saling bertentangan. Dialog ini harus berfokus pada bagaimana tradisi adat dapat diselaraskan dengan tujuan maqasid syariah, yang pada akhirnya akan menghasilkan prosesi pernikahan yang tidak hanya sah secara agama tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan budaya antar keluarga.

Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam dan hukum adat Sasak dalam prosesi Nyongkolan dapat terwujud dalam suasana yang saling mendukung, dengan mempertahankan prinsip maqasid syariah yang melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, sembari menjaga kelestarian tradisi budaya Sasak yang menjadi identitas masyarakat.

Dampak dari perbedaan atau potensi konflik antara hukum Islam dan hukum adat Sasak dalam tradisi Nyongkolan terhadap masyarakat Sasak

Dampak dari perbedaan atau potensi konflik antara hukum Islam dan hukum adat Sasak dalam tradisi Nyongkolan terhadap masyarakat Sasak cukup kompleks, khususnya dalam hal pemahaman agama, sosial, dan budaya.²¹ Salah satu dampak utama terlihat dalam

²¹ Muhammad Mabur Haslan dan Dahlan Dahlan, "Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku

pemahaman agama, di mana beberapa elemen tradisi Nyongkolan, seperti pemborosan dalam seserahan atau prosesi adat yang dianggap berlebihan, kadang dianggap bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Misalnya, perjalanan pengantin yang diiringi musik dan tarian tradisional bisa dipandang sebagai kegiatan yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan kesederhanaan. Generasi muda yang lebih memahami ajaran Islam secara ketat mungkin merasa bahwa beberapa elemen adat dalam prosesi pernikahan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam pemahaman agama.²² Hal ini berpotensi menciptakan polarisasi dalam masyarakat antara mereka yang ingin menjaga tradisi dan mereka yang ingin memperketat pelaksanaan pernikahan sesuai dengan prinsip Islam.

Dari sisi sosial, potensi konflik antara adat dan syariat dapat menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat, terutama terkait dengan status sosial dan pengakuan keluarga. Dalam tradisi Nyongkolan, pengantin pria diharapkan memberikan seserahan yang besar dan mewah sebagai bentuk penghormatan dan prestise sosial, yang kadang-kadang dapat menjadi beban finansial. Jika elemen-elemen adat ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam yang menganjurkan kesederhanaan, terdapat potensi ketidaknyamanan antara keluarga yang menginginkan pelaksanaan adat secara maksimal dengan keluarga yang lebih mengutamakan kesederhanaan sesuai ajaran agama. Hal ini juga dapat menimbulkan tekanan sosial bagi

Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat),” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 21–31.

²² Jerry Indrawan, “Integrasi Otonomi Daerah Dengan Kearifan Lokal Sebagai Usulan Upaya Pencegahan Konflik Bagi Pemerintahan Baru Indonesia Pasca-SBY Studi Kasus: Harmonisasi Kehidupan Masyarakat di Kota Mataram,” *Masyarakat Indonesia* 40, no. 2 (2016): 177–90.

keluarga yang tidak mampu memenuhi standar adat Nyongkolan yang tinggi, menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan sosial.

Dalam hal aspek budaya, perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat Sasak berpotensi mengancam kelestarian tradisi adat Nyongkolan, yang merupakan bagian penting dari identitas budaya Sasak.²³ Generasi muda yang lebih terpapar pada pemahaman agama Islam yang modern cenderung merasa bahwa beberapa elemen adat dalam Nyongkolan perlu disederhanakan, dan hal ini dapat mengurangi kekayaan budaya lokal yang telah turun-temurun. Jika tradisi Nyongkolan diubah atau ditinggalkan, masyarakat Sasak berisiko kehilangan simbol-simbol budaya yang menjadi identitas mereka. Prosesi ini bukan hanya sebuah upacara pernikahan, tetapi juga sarana untuk mempertahankan hubungan antarfamili dan merayakan kekayaan budaya Sasak. Oleh karena itu, potensi konflik antara adat dan agama berpotensi menimbulkan pilihan sulit antara mempertahankan adat atau mengikuti pemahaman agama yang lebih ketat.

Namun, untuk mengatasi dampak dari perbedaan ini, pendekatan berbasis dialog dan pemahaman bersama sangat diperlukan. Tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat harus duduk bersama untuk membahas cara menjaga keseimbangan antara pelaksanaan syariat Islam yang sah dan pelestarian adat budaya lokal. Dialog terbuka antara generasi tua dan muda juga sangat penting agar keduanya dapat menemukan titik temu antara tradisi dan ajaran agama. Dengan pendekatan ini, prosesi Nyongkolan dapat terus berkembang sebagai bagian integral dari identitas masyarakat Sasak, sembari tetap menjaga

²³ FATMA AMILIA ZUSIANA ELLY T SAMSUDIN, "Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Ntb," *Sebemata: Jurnal Pasca Sarjana LAIN Mataram* 6, no. 2 (2017): 167–84.

kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat. Jika dialog ini dilaksanakan dengan bijaksana, potensi konflik dapat diminimalkan, dan hukum adat serta hukum Islam dapat berjalan seiring untuk menciptakan pernikahan yang sah secara agama dan budaya.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi Nyongkolan dalam tradisi masyarakat Sasak di Lombok merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat yang saling melengkapi, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam mengharmonisasikan keduanya. Hukum Islam, yang mengatur aspek-aspek utama dalam pernikahan seperti akad nikah, mahar, dan hak serta kewajiban suami-istri, dapat berjalan seiring dengan hukum adat Sasak yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan budaya, seperti seserahan dan simbolisme dalam prosesi pernikahan. Keduanya memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan sosial antara kedua keluarga pengantin dan menjaga kelestarian budaya lokal.

Namun, terdapat potensi konflik, terutama terkait dengan perbedaan pandangan mengenai kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam dan pelaksanaan adat yang kadang dianggap berlebihan, terutama dalam hal seserahan atau pemborosan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat Sasak harus menghadapinya dengan cara dialog terbuka antara tokoh agama dan tokoh adat untuk mencari titik temu yang dapat mengintegrasikan hukum Islam dan hukum adat tanpa mengurangi esensi keduanya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya dialog dan pemahaman bersama untuk menjaga keseimbangan antara adat dan syariat Islam dalam prosesi Nyongkolan. Dengan pendekatan berbasis pemahaman yang mendalam, masyarakat Sasak dapat mempertahankan

tradisi mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip agama, sekaligus memperkaya pengalaman sosial budaya yang ada. Oleh karena itu, integrasi yang harmonis antara hukum Islam dan hukum adat Sasak sangat penting untuk keberlanjutan tradisi Nyongkolan yang tidak hanya sah menurut agama tetapi juga memperkuat jati diri budaya Sasak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antony, Farizal, dan A Kumedi Ja'far. "Implikasi Menikah Via Telepon dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 83-94.
- Asnawi, Habib Shulton, Habib Ismail, dan M Nurdin Zuhdi. "KEJAWEN SCIENCE IN JAVANESE MARRIAGE AND ITS IMPLICATIONS FOR HOUSEHOLD HARMONY HOUSEHOLD HARMONY." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 2, no. 2 (2022): 163-75.
- Azani, Muhammad. "The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 113-28.
- Azhari, Hulaimi, dan Arif Sugitanata. "Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19." *Sosial Budaya* 18, no. 1 (2021): 1-11.
- Fairiza, Andre, dan Rendra Widyatama. "MERARIQ DALAM PERNIKAHAN SUKU SASAK: ANALISIS KOMUNIKASI DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM RITUAL PENCULIKAN." *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 4 (2023): 4.
- Fibrianti, S S T. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Ahlimedia Book, 2021.

- Hanip, Sepma Pulthinka Nur, dan Raden Rachmy Diana. "Religious Harmony within Framework of Adat Tapsila of The Sasak Islamic and Buddhist Communities in Lombok.: Studi Pada Masyarakat Sasak Islam Dan Buddha Di Lombok." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 24, no. 2 (2022).
- Harisi, Isnain La, dan M Wahid Abdullah. "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN SOSIAL KONTEMPORER PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41.
- Haslan, Muhammad Maburur, dan Dahlan Dahlan. "Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 21–31.
- Huriani, Yeni, Eni Zulaiha, dan Rika Dilawati. *Buku saku moderasi beragama untuk perempuan muslim*. Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Indrawan, Jerry. "Integrasi Otonomi Daerah Dengan Kearifan Lokal Sebagai Usulan Upaya Pencegahan Konflik Bagi Pemerintahan Baru Indonesia Pasca-SBY Studi Kasus: Harmonisasi Kehidupan Masyarakat di Kota Mataram." *Masyarakat Indonesia* 40, no. 2 (2016): 177–90.
- Iskandar, Muhammad, dan Alamsyah Alamsyah. "Manjau Muli Custom (Premarital Introduction) in Lampung Sungkai Bunga Mayang Indigenous Community in the Perspective of Islamic Law." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 61–80.
- Ismail, Habib, dan A Kumedi Ja'far. "Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga

- Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2024): 227-38.
- Iwan, Iwan. "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 10, no. 1 (2022).
- Jayadi, Suparman, Argyo Demartoto, dan Drajat Tri Kartono. "KEARIFAN LOKAL SEBAGAI INTEGRITAS KEBHINEKAAN UMATBERAGAMA DI INDONESIA." *TANTANGAN KEBHINEKAAN DI ERA DIGITAL*, t.t., 110.
- Juwaini, M. "Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)." *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*, 2018.
- Nikmatullah, Nikmatullah. "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Lokal: Nyongkolan di Lombok." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2018): 27-52.
- Romadhon, Ahmad, Nur Alfi Khotamin, Ahmad Muhklishin, dan Siti Nurjanah. "NILAI-NILAI TRADISI PELARIAN (SEBAMBANGAN) DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 13-22.
- Sukiman, Muhammad, Ambariyani Ambariyani, dan Mustoto Mustoto. "Analisis Walimah al-Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 119-30.
- T SAMSUDIN, FATMA AMILIA ZUSIANA ELLY. "Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Ntb." *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 6, no. 2 (2017): 167-84.

Tahir, Masnun. "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42, no. 1 (2008): 85-115.

Wahyudi, Ahmad Nur, Mufid Arsyad, Rita Rahmawati, dan Moh Mukri. "HUKUM ADAT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN AKIBATNYA (STUDI KASUS PENGADILAN TULANG BAWANG TENGAH)." *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 1-12.